



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 2/Pdt. G.S/2018/PN Pgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

**HENDRA,**

Laki-laki, lahir di Sungailiat, tanggal 12 Mei 1974, Agama Katholik Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Jenderal Sudirman Rt. 003 Rw. 001, Kel. Taman Bunga, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu :

1. AHDA MUTTAQIN, S.H.
2. KHOLIYARSYAH, S.H.
3. YULIANIS, S.H.

Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT AHDA-IRAYADI & REKAN, yang beralamat di Jalan A. Yani No. 94 Rt. 02, Rw. 03 Kelurahan Rawa Bangun, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor : 43/SK/3/2018/PN Pgp, tanggal 16 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

**M e l a w a n :**

**BANYAMIN BANDERIO alias ATHU KERAMIK,**

Laki-laki, lahir di Pangkalpinang, tanggal 10 April 1973, alamat Gg Aleksander Rt. 007 Rw. 003, Kel. Bacang, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGA;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 19 Maret 2018, Nomor : 2/ Pdt.G.S/2018/PN Pgp, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 4 PENETAPAN Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan dari Hakim tanggal 19 Maret 2018, Nomor : 2/Pdt.G.S/2018/PN Pgp tentang Penentuan Hari sidang pertama perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Maret 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 19 Maret 2018, dengan Register perkara Nomor : 2/Pdt.G.S/2018/PN. Pgp, telah mengajukan gugatan sederhana terhadap terdakwa dengan alasan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi, sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan baik Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya Penggugat hadir menghadap kuasanya yaitu KHOLIYARSYAH, S.H., sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan sesuai dengan relass tanggal 20 Maret 2018 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang, bahwa Tergugat tidak diam di rumah itu lagi dan Tergugat sudah pindah rumah dan rumah dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin tanggal 2 April 2018 di muka persidangan kuasa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan sederhananya secara tertulis sebagaimana suratnya Nomor : 001/P/Al&R/III/2018, tertanggal 27 Maret 2018, perihal pencabutan gugatan perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Pgp dan memohon kepada Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan sederhana dengan perkara Nomor : 2/Pdt.G.S/2018/PN Pgp, terdaftar tanggal 19 Maret 2018 di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dicabut, dengan alasan untuk memperbaiki alamat Tergugat yang telah pindah alamat sebelum gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh kuasa Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur pencabutan gugatan terdapat dalam **pasal 271 Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering ("Rv")**. Dalam **alinea 1 pasal 271 Rv** yang menyatakan bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya, selama tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut. Sedangkan menurut **alinea 2 pasal 271 Rv**, jika tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak tergugat;

Halaman 2 dari 4 PENETAPAN Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara aquo pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahap Penggugat belum membacakan surat gugatannya dan Tergugat juga tidak hadir karena Tergugat tidak lagi beralamat di tempat tersebut dan oleh karena pengajuan pencabutan gugatan perkara Nomor : 2/Pdt.G.S/ 2018/PN Pgp yang terdaftar tanggal 19 Maret 2018 oleh Pihak Penggugat tersebut belum masuk dalam jawab-jinawab, dimana Penggugat belum membacakan surat gugatannya dan Tergugat juga belum hadir, maka demi hukum hal itu merupakan hak penuh dari pihak Penggugat tanpa perlu mendapat persetujuan dari pihak lawan dalam hal ini Tergugat, apalagi dalam perkara aquo pihak Tergugat belum hadir, sehingga atas dasar itu Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana suratnya tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara perdata Nomor : 2/Pdt.G.S/ 2018/PN Pgp, yang terdaftar tanggal 19 Maret 2018 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sesuai dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas telah dipandang tepat dan tidak melampaui batas kewenangan;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dan peraturan hukum yang bersangkutan lainnya;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat atas pencabutan perkara Nomor : 2/Pdt.G.S/2018/PN Pgp tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mencoret perkara perdata pada Register Nomor : 2/Pdt.G.S/ 2018/PN Pgp dalam register perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 2 April 2018 oleh Kami IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 4 PENETAPAN Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YULIA ROZA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YULIA ROZA, S.H.

IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi putusan	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)